



PENETAPAN

Nomor 1022/Pdt.P/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

IWAN BIN EPEN, NIK.3201090103920001, Tempat/Tanggal Lahir, Bogor ,
01 Maret 1992, Umur 32 tahun, Pendidikan SD,
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal,
Kp. Jareged Rt/Rw 002/007, Desa. Sukamakmur,
Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor

Pemohon I;

ERAT BINTI ADON, NIK.3201095701950001, Tempat/Tanggal Lahir
Bogor, 17 Januari 1995 ,Umur 29 tahun, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah
tangga, Tempat tinggal di Kp. Jareged
Rt/Rw.002/007, Desa Sukamakmur, Kecamatan
Sukamakmur, Kabupaten Bogor **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Oktober 2024 telah memberikan kuasa kepada **Suprihatin SH** dan kawan-kawan, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum **Kantor Hukum RED JUSTICE** yang beralamat di Jln. KSR Dadi Kusmayadi No. 40, Kelurahan. Tengah, Kecamatan. Cibinong, Kabupat en. Bogor, suprifirdauz36@gmail.com para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1022/Pdt.P/2024/PA.Cbn tanggal 01 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Tanggal 17 November 2012 , Jam.09.00 Wib di Kediaman / Rumah Orang tua Pemohon II yang beralamat Kp. Jareged Rt/Rw 002/007, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, telah dilaksanakan pernikahan antara **PEMOHON I** (selaku Suami) dan **PEMOHON II** (selaku istri);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **PEMOHON I** berstatus Perjaka (belum pernah menikah sebelumnya) dan **PEMOHON II** berstatus Perawan (Belum pernah menikah sebelumnya);
3. Bahwa, Pernikahan yang telah dilaksanakan oleh **PEMOHON 1** dengan **PEMOHON II** pada tanggal 17 November 2012 dengan wali nikah **Bpk.Adon** Ayah Kandung Pemohon II dan pernikahan tersebut disaksikan dengan 2 (dua) orang saksi yaitu **Bpk. Kohar** dan **Bpk. Kamal**;
4. Bahwa, Emas kawin yang diberikan oleh **PEMOHON I** kepada **PEMOHON II** pada pernikahan yang dilaksanakan tersebut berupa seperangkat alat sholat **di bayar tunai** ;
5. Bahwa, Antara **PEMOHON I** dengan **PEMOHON II** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sepersusuan, sehingga pernikahan yang telah dilakukan oleh **PEMOHON I** dengan **PEMOHON II** telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut keten tuan Hukum Islam maupun Peraturan Peundang – Undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** tersebut,dan selama itu **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** tetap beragama Islam sampai saat ini;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 1022/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** sudah di karuniai 1 (Satu) orang anak, yang bernama ;

- Muhamad Ali Imron Ramadhan, Lahir di Bogor, Tanggal 07 Juli 2013;

8. Bahwa, **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** setelah dilangsungkan pernikahan tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat Kp.Jareged Rt/Rw.002/007, Desa.Sukamakmur, Kecamatan.Sukamakmur, Kabupaten. Bogor;

9. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor tersebut ternyata belum tercatat atau tidak terdaftar pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, oleh karenanya **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong guna dijadikan sebagai alas hukum dan untuk mengurus Buku Nikah dan untuk melengkapi persyaratan pengurusan akta kelahiran anak dan segala keperluan Administrasi lainnya;QQ

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan **PEMOHON I (Iwan Bin Epen)** dengan **PEMOHON II (Erat Binti Adon)** yang dilangsungkan pada Tanggal 17 November 2012 di wilayah Kecamatan Sukamakmur , Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatakan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor;
4. MembebANKANKAN seluruh biaya perkara menurut hukum dan Perundang-undangan;

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 1022/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa di muka persidangan Para Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Avokat, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat kuasa Para Pemohon, apakah surat kuasa memenuhi syarat formil dan materil sehingga Para Kuasa Hukum mempunyai *legal standing* mewakili Para Pemohon dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut dibuat khusus untuk mengajukan perkara perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Cibinong, sehingga surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan Para Kuasa Hukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat surat kuasa tersebut dinyatakan sah dan Para Kuasa Hukum tersebut mempunyai *legal standing* mewakili Para Pemohon menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa pernyataan Para Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 1022/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1022/Pdt.P/2024/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 145000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Efi Nurhafisah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. dan Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Masyhudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 1022/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Efi Nurhafisah, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Masyhudi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 1022/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)